



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik Hakim Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK NIK, tempat tanggal lahir 24 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:email, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir 24 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:email, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap Ketua Pengadilan Agama Kepahiang mengajukan permohonan secara e-court dalam perkara dispensasi kawin pada tanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.P/2023/PA.Kph, tertanggal 02 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 12 Maret 1996 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 18 Maret 1996 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
  - a. Anbak ke 1 lahir di Pagar Gunung pada tanggal 2 Juli 2001 (22 tahun);
  - b. Anak ke 2 lahir di Pagar Gunung pada tanggal 10 Januari 2005 (17 tahun 11 bulan);
  - c. Anak ke 3 lahir di Pagar Gunung pada tanggal 3 Agustus 2011 (11 tahun 4 bulan);
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK NIK, lahir di Pagar Gunung pada tanggal 10 Januari 2005, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki, NIK NIK, lahir di Ujan Mas Atas pada tanggal 14 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PLTA Musi Ujan Mas, beralamat di, Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang laki-laki tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya seorang suami istri, tetapi tidak hamil;

8. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tanggal 12 Desember 2022;
10. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II di [faitrimaade@gmail.com](mailto:faitrimaade@gmail.com).

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph



Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sendiri yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

**Pemohon I dan Pemohon II:**

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama Seorang laki-laki karena hubungan asmara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa Para Pemohon berharap dengan menikahnya anak Para Pemohon dengan calon suaminya, Para Pemohon tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon yakin anak Para Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon mempelai, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

**Anak Para Pemohon:**

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saya bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tempat tanggal lahir 10 Januari 2005, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan laki-laki yang bernama Seorang laki-laki o;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon suami saya tersebut sejak 3 tahun dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa saat ini saya belum bekerja;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa saya berencana melakukan pernikahan dengan calon suami tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya mengetahui alasan Para Pemohon (ayah dan ibu kandung) ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahan saya dengan calon suami yang ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur;
- Bahwa saya sanggup menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

### Calon suami anak Para Pemohon :

- Bahwa, saya bernama Seorang laki-laki, tempat tanggal lahir 14 Desember 2001, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sudah bekerja sebagai Karyawan PLTA Musi Ujan Mas, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon istri saya tersebut sejak 3 tahun dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai Karyawan PLTA Musi Ujan Mas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.400.000,00 perbulan;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa saya mengetahui alasan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahan kami yang ditolak oleh KUA karena calon istri saya belum cukup umur;
- Bahwa saya telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan siap untuk membimbing calon istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

## Orang tua Calon Suami :

- Bahwa saya bernama Orang tua Calon Suami, tempat tanggal lahir 01 Juni 1977, umur 46 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saya adalah ayah dari Seorang laki-laki;
- Bahwa saya mengetahui anak saya yang bernama Seorang laki-laki akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan anak saya dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat yang dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma agama;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Anak Pemohon I dan Pemohon II menyadari jika menantunya baru berusia 17 tahun 11 bulan, namun ia sanggup serta akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Alat Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. Pemohon I tertanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph



- cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. Pemohon II tertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
  3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tertanggal 18 Maret 1998. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;
  4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor Nomor an. Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 12 Januari 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
  5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 02 Mei 2016. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;
  6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an., Seorang laki-laki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 19 Mei 2006. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah SLTA Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor an. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah PKBM Az-Zahir, tertanggal 30 Juni 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Nomor Nomor pada tanggal 12 Desember 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;

## B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 42, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Seorang laki-laki;
  - Bahwa usia anak Para Pemohon 17 tahun 11 bulan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 3 tahun;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
  - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur yang ditentukan Undang-Undang;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai sudah bekerja sebagai Karyawan PLTA Musi Ujan Mas;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. **Saksi 2**, umur 46, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut::
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Seorang laki-laki;
  - Bahwa usia anak Para Pemohon 17 tahun 11 bulan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 3 tahun;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
  - Bahwa saksi tau anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur yang ditentukan Undang-Undang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi Istri baik dari sisi jasmani maupun rohani;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I, dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Bahwa berdasarkan landasan tersebut, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Para Pemohon yang masih belia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, yang memberi bukti anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun 11 bulan dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki juga baru berusia 23 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah SLTA anak Para Pemohon, yang memberi bukti anak Para Pemohon telah selesai mengenyam pendidikan di tingkat PKBM Az-Zahir;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 11 bulan, sedangkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Dan juga antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tempat tanggal lahir 10 Januari 2005, yang akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Seorang laki-laki;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berjalan sejak 3 tahun dan telah sedemikian erat;
- Bahwa, anak Para Pemohon belum bekerja dan calon suami anak Para Pemohon bekerja sudah bekerja sebagai Karyawan PLTA Musi Ujan Mas;
- Bahwa, anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Seorang laki-laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga nantinya dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, mengingat hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian erat maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

**Artinya:** “Menghindari kemudharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Seorang laki-laki**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Ibdaria Oktavianti, S.H.**

**Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya:

|                     |   |     |           |
|---------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran      | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses     | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | : | Rp. | 0,00      |
| 4. PNPB Panggilan   | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi          | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)